



PUTUSAN

Nomor : 233/Pid.B/2013/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR**
Tempat Lahir : Barek (Jatim)
Umur / Tanggal lahir : 68 Tahun / Tahun 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Sendayan Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa dipersidangan didampingi **MUHAMMAD SALIS,SH,MH**, Advokat berantor di Jalan A.Rahman Saleh No.27 Bangkiang Kabupaten Kampar, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Agustus 2013 di bawah register Nomor : 122/SK/2013/PN.Bkn; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KADIMIN pihak kedua M. AMIN dan KOLIMIN, yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Petai Sdr. MAHYUDDI N.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledio secara terlulis tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa kadimin Bin Gusmindar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan;
2. Mohon Terdakwa Kadimin Bin Gusmindar dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechts Vervolging) berdasarkan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Kadimin Bin Gusmindardari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Kadimin Bin Gusmindar dimasyarakat dengan pengumuman di media massa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan, serta telah mendengar pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR**, pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal semenjak Tahun 1997 saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN memiliki sebidang tanah kebun karet yang terletak di Jl. Pasir Jambu RT.13 RW.07 Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar seluas keseluruhan lebih kurang 2,8 Ha (dua koma delapan Hektar), namun sekira bulan Desember 2012 Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang mana pada saat itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan Surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yaitu saksi MAHYUDIN, sehingga kemudian dilakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui oleh Terdakwa dan diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi MAHYUDIN memerintahkan saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN, saksi KOLIMIN Bin SAMAN, Sdr.DARUSMAR (Camat Rumbio Jaya), saksi MAHYUDIN (Kepala Desa Simpang Petai), saksi EKA MASDIYANTO (Kepala Dusun II Pasir Jambu), saksi RUHIYAT (Ketua RW.07), Sdr.SAUDI (Ketua RT.13), saksi EDI SYUKRI, saksi SYAFRIHAR Als PURI (Sekdes Simpang Petai), saksi AHMAD dan Sdr.SYAWIR ABDULLAH, yang mana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan akan memberi uang sagu hati kepada saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN apabila keseluruhan tanah tersebut laku dijual oleh Terdakwar yang mana Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMIN dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi KOLIMIN Bin SAMAN untuk meyakinkan saksi MUIHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN agar Terdakwa mendapat kuasa untuk menjual tanah tersebut, kemudian hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN, sehingga kemudian dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 9 Januari 2013 atas nama pihak pertama KADIMIN , pihak kedua M.AMIN dan KOLIMIN yang berisikan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama KADIMIN berjanji akan memberikan sagu hati kepada Sdr.M.AMIN uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Pihak Pertama KADIMIN berjanji akan memberikan sagu hati kepada Sdr.KOLIMIN uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Pembayaran dilakukan setelah Surat Tanah itu selesai dan setelah tanah itu dijual
4. Kedua Belah Pihak setuju dan sepakat membuat SKT atas nama Bapak KADIMIN;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013 bertempat di Desa Simpang Petai KeC. Rumbio Jaya Kab.Kampar, melalui saksi EDI SYUKRI Terdakwa berhasil menjual keseluruhan tanah tersebut kepada saksi BAKHTIAR Als BOTI, saksi BURHAN Als IBUR dan saksi ERLIANTO Als ANTO dengan harga total keseluruhan adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan dibuatkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yaitu :

1. SKGR No. Reg. Camat 593/007/SKGR-II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 An.BAKHTIAR;
2. SKGR No. Reg. Camat 593/011/SKGR-II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 An.ERLIANTO;
3. SKGR No. Reg. Camat 593/008/SKGR-II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 An.BURHAN yang mana selanjutnya uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) rupiah tersebut saksi EDI SYUKRI serahkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang Sagu Hati kepada saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN sesuai yang disepakati oleh Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 melainkan keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR** sekira bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Simpang Petai Kec.Rumbio Jaya Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal semenjak Tahun 1997 saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN memiliki sebidang tanah/kebun karet yang terletak di Jl. Pasir Jambu RT.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.07 Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar seluas keseluruhan kurang 2,8 Ha (dua koma delapan Hektar), namun sekira bulan Desember 2012 Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan Surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yaitu saksi MAHYUDIN, sehingga kemudian dilakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui oleh Terdakwa dan diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi MAFIYUDIN memerintahkan saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN, saksi KOLIMIN Bin SAMAN, Sdr.DARUSMAR (Camat Rumbio Jaya), saksi MAHYUDIN (Kepala Desa Simpang Petai), saksi EKA MASDIYANTO (Kepala Dusun II Pasir Jambu), saksi RUHIYAT (Ketua RW.07), Sdr.SAUDI (Ketua RT.13), saksi EDI SYUKRI, saksi SYAFRIHAR Als PURI (Sekdes Simpang Petai), saksi.AHMAD dan Sdr.SYAWIR ABDULLAH, yang mana pada pertemuan tersebut ditemukan hasil musyawarah bahwa Terdakwa akan memberi uang sagu hati kepada saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN apabila keseluruhan tanah tersebut laku dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMIN dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi KOLIMIN Bin SAMAN, kemudian hal tersebut disetujui oleh saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN, sehingga kemudian dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 9 Januari 2013 atas nama pihak pertama KADIMIN, pihak kedua M.AMIN dan KOLIMIN yang berisikan antara lain :

1. Pihak Pertama KADIMIN berjanji akan memberikan sagu hati kepada Sdr.M.AMIN uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. Pihak Pertama KADIMIN berjanji akan memberikan sagu hati kepada Sdr.KOLIMIN uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
3. Pembayaran dilakukan setelah Surat Tanah itu selesai dan setelah tanah itu dijual
4. Kedua Belah Pihak setuju dan sepakat membuat SKT atas nama Bapak KADIMIN;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013 bertempat di Desa Simpang Petai Kee. Rumbio Jaya Kab.Kampar, melalui saksi EDI SYUKRI Terdakwa berhasil menjual keseluruhan tanah tersebut kepada saksi BAKHTIAR Als BOTI, saksi BURHAN Als IBUR dan saksi ERLIANTO Als ANTO dengan harga total keseluruhan adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan dibuatkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SKGR No. Reg. Camat 593/007/SKGR-II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013
An.BAKHTIAR;
2. SKGR No. Reg. Camat 593/011/SKGR-II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013
An.ERLIANTO;
3. SKGR No. Reg. Camat 593/008/SKGR-II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 An.BURHAN
yang mana selanjutnya uang sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)
rupiah tersebut saksi EDI SYUKRI seralkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa
yang seharusnya memberikan uang sagu hati kepada saksi MUHAMMAD AMIN sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada saksi KOLIMIN Bin SAMAN sebesar
Rp.40.000.000r- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan mereka yang berhak atas uang
tersebut sesuai yang disepakati pada tanggal 9 Januari 2013, akan tetapi secara tanpa hak
Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga
mengakibatkan saksi MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) dan saksi KOLIMIN Bin SAMAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah
sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Muhammad Amin Als Amin :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan
adalah benar;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 1 hektar dan kemudian diakui oleh Terdakwa
sebagai miliknya dan kemudian dijual oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa berjanji memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.20.000.000,
atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dapat dijual oleh Terdakwa oleh karena terjadi perjanjian jika
tanah berhasil dijual maka saksi akan mendapatkan uang sagu hati dari Terdakwa,
namun hingga saat ini saksi tidak ada menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa tanah milik saksi yang telah dijual Terdakwa tersebut sudah berlangsung
sekitar 3 bulan yang lalu seharga Rp.96.000.000 dan sekarang dikuasai oleh
Herianto;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi atas uang sagu hati penjualan
tanah tersebut dilakukan di Kantor Camat dengan disaksikan oleh Kepala Desa,
Camat, Kepala Dusun, RT dan RW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah yang telah dijual Terdakwa tersebut dengan cara mengolah sendiri dan saksi telah menguasainya semenjak tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui tanah miliknya dijual Terdakwa berawal ketika Terdakwa mengurus surat tanah meminta tandatangan sempadan, namun sempadan tidak mau menandatangani selaku saksi sempadan;
- Bahwa munculnya surat tanah milik saksi tersebut atas nama Terdakwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi apabila tanah dijual;
- Bahwa saksi sudah 2 kali meminta uang milik saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu sebagai berikut :

- Tanah tersebut Terdakwa serahkan kepada Kolimin bukan kepada M.Amin;
- Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut karena hari sudah malam;

2. Kolimin Bin Saman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual tanah milik saksi dan dari awal saksi tidak menyetujui penjualan tanah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi menginginkan tanah milik saksi dan akan menjualnya;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang telah dijual Terdakwa tersebut semenjak tahun 1997 dengan cara diolah sendiri dan tidak ada mendapat komplain dari pihak lain, namun setelah tanaman karet yang ditanam di atas tanah tersebut sudah besar, Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual Terdakwa seluas 1,8 hektar;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual tanah milik saksi dan tanah milik M.Amin karena terjadi perjanjian apabila tanah tersebut berhasil dijual maka saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp.40.000.000, dan M.Amin sejumlah Rp.20.000.000 dari Terdakwa;
- Bahwa tanah milik saksi dan tanah milik M.Amin sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp.98.000.000, namun uang milik saksi dan milik M.Amin tidak diberikan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual tanah milik saksi dan milik M.Amin tersebut Terdakwa bersama anaknya membawa excavator kelokasi tersebut untuk membuat parit;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memberikan uang milik saksi, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa namun istri Terdakwa marah kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan M.Amin ditandatangani di rumah Ninik Mamak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Ruhiyat Als Ru :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan sengketa tanah antara Terdakwa dengan saksi pelapor (Kolimin dan M.Amin);
- Bahwa atas permasalahan Terdakwa tersebut telah diadakan kesepakatan dihadapan Kepala Desa, Camat serta RT, dimana isi kesepakatan tersebut Terdakwa bersedia mengganti rugi kepada saksi korban apabila tanah berhasil dijual;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan pada surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan surat tersebut diserahkan oleh M.Amin kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

4. Edi Syukri Als Syukri

Tidak disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan tidak menyerahkan uang milik M.Amin dan Kolimin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Terdakwa, Kolimin dan M.Amin ketika bersama Kepala Desa Dusun II Pasir Jambu bernama Mahyudin Ketua RT.013 Eka Masdiyanto, Ketua RT.013 Saudi dan Ketua Rw.07 Rukhiyat dan Ahmad serta Syawir Abdullah selaku Ninik Mamak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membayar uang sugu hati kepada M.Amin sejumlah Rp.20.000.000, dan kepada Kolimin sejumlah Rp.40.000.000,- setelah kebun karet yang bersengketa laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 1992 Terdakwa mengambil kawasan hutan yang masuk wilayah Desa Simpang Petai dengan luasi 10 hektar akan tetapi tidak ada dibuat suratnya, selanjutnya sebahagian lahan tersebut dikerjakan dan sekitar tahun 2005 M.Amin dan Kolimin mengerjakan lahan milik Terdakwa dengan luas 2,8 hektar dengan ditanami tanaman karet dan pada saat sekarang karet tersebut sudah menghasilkan;
- Bahwa atas perbuatan M.Amin dan Kolimin tersebut Terdakwa melaporkannya kepada Kepala Desa Simpang Petai dan kemudian dilakukan pertemuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolimin dan M.Amin yang juga dihadiri oleh Kepala Dusun, Camat Rumbio Jaya, RT, RW serta Ninik Mamak dan pada saat itu disepakati Terdakwa akan memberikan uang sagu hati kepada M.Amin dan Kolimin apabila lahan yang dipermasalahkan tersebut laku terjual;

- Bahwa M.Amin dan Kolimin mengolah tanah yang telah dijual Terdakwa tersebut sejak tahun 1997 dengan luas keseluruhannya 2,8 hektar;
- Bahwa yang telah menjual tanah tersebut adalah saksi kepada Bahktiar, Burhan dan Arlianto dan uang hasil penjualannya saksi yang menerimanya;
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut ada dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan **M. Sahir** di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kolimin selaku saksi dalam perkara Terdakwa dengan metode pemeriksaan, saksi mengajukan pertanyaan dan kemudian dijawab saksi Kolimin dan selanjutnya diketikkan Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa saksi Kolimin ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut saksi Kolimin membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi A de charge di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. H.Abd. Hamid :

- Bahwa saksi pernah mengolah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Terdakwa yang diolahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1973 saksi mengetahui Terdakwa memiliki tanah dilokasi sengketa dan tanah milik Terdakwa tersebut tidak termasuk RPTE;
- Bahwa di atas tanah milik Terdakwa dahulunya ditanami dengan padi dan berbatasan dengan pokok karet;

Atas keterangan saksi tersebut saksi Kolimin membenarkannya;

2. M. Ali :

- Bahwa saksi tahu dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah sengketa;
- Bahwa ketika saksi menderes karet ada yang mengatakan bahwa tanah sengketa milik Terdakwa;
- Bahwa M.Amin tidak ada memiliki tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut saksi Kolimin membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanah yang ditanami dengan pisang dan padi;
- Bahwa saksi pelapor sudah banyak menjual tanah;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi pelapor;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan menjual tanah dan tidak menyerahkan uangnya kepada saksi korban;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa seluas $\frac{3}{4}$ hektar;
- Bahwa sebelum menandatangani surat perjanjian tersebut Terdakwa membacanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi korban oleh karena tanah yang dijual Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Kolimin pernah menjual tanah kepada Margono sedangkan M.Amin memperoleh tanah dari Kolimin;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KADIMIN pihak kedua M. AMIN dan KOLIMIN, yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Petai Sdr. MAHYUDDI N.

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada lahan milik saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut terjual seharga Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 Wib diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Muhammad Amin, saksi Kolimin Bin Saman, Sdr.Darusmar (Camat Rumbio Jaya), sdr. Mahyudin (Kepala Desa Simpang Petai), sdr.Eka Masdiyanto (Kepala Dusun II Pasir Jambu), sdr.Ruhiyat (Ketua RW.07), sdr.Saudi (Ketua RT.13), sdr.Edi Syukri, sdr.Syafrihar Als Puri (Sekdes Simpang Petai), sdr. Ahmad dan sdr.Syawir Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberi uang penjualan tanah milik saksi M. Amin dan Kolimin kepada saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman apabila keseluruhan tanah saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Amin dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Kolimin Bin Saman;
- Bahwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 9 Januari 2013 atas nama pihak pertama Kadimin, pihak kedua M.Amin dan Kolimin yang berisikan antara lain :
 1. Pihak Pertama Kadimin berjanji akan memberikan sagu hati kepada sdr.M.Amin uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 2. Pihak Pertama Kadimin berjanji akan memberikan sagu hati kepada sdr.Kolimin uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 3. Pembayaran dilakukan setelah Surat Tanah itu selesai dan setelah tanah itu dijual
 4. Kedua Belah Pihak setuju dan sepakat membuat SKT atas nama Bapak Kadimin;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Desa Simpang Petai Kee. Rumbio Jaya Kab.Kampar, melalui sdr.Edi Syukri, Terdakwa berhasil menjual keseluruhan tanah tersebut kepada Bakhtiar Als Boti, Burhan Als Ibu dan Erlianto Als Anto dengan harga total keseluruhan adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga dibuatkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yaitu :
 1. SKGR No. Reg. Camat 593/007/SKGR-II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 An.Bakhtiar;
 2. SKGR No. Reg. Camat 593/011/SKGR-II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 An.Erlianto;
 3. SKGR No. Reg. Camat 593/008/SKGR-II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 An.Burhan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

 1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barangsiapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti serta mampu menjawab setiap Pertanyaan yang di ajukan kepadanya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan, mengacu pada hal yang dimana seseorang tersebut dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toe-eigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman semenjak Tahun 1997 memiliki sebidang tanah/kebun karet yang terletak di Jl. Pasir Jambu RT.13 RW.07 Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar seluas keseluruhan kurang 2,8 Ha (dua koma delapan Hektar), namun sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk dibuatkan Surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yaitu saksi Mahyudin, sehingga kemudian dilakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui oleh Terdakwa dan diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman, mengetahui hal tersebut selanjutnya Mahyudin memerintahkan saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa;

Bahwa atas perintah kepala desa tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 Wib diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Muhammad Amin, saksi Kolimin Bin Saman, Sdr.Darusmar (Camat Rumbio Jaya), sdr. Mahyudin (Kepala Desa Simpang Petai), sdr.Eka Masdiyanto (Kepala Dusun II Pasir Jambu), sdr.Ruhiyat (Ketua RW.07), sdr.Saudi (Ketua RT.13), sdr.Edi Syukri, sdr.Syafrihar Als Puri (Sekdes Simpang Petai), sdr. Ahmad dan sdr.Syawir Abdullah, dimana pada pertemuan tersebut ditemukan hasil musyawarah bahwa Terdakwa akan memberi uang sagu hati kepada saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman apabila keseluruhan tanah saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman laku dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Amin, saksi Kolimin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Amin dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Kolimin Bin Saman, kemudian hal tersebut disetujui oleh saksi Muhammad Amin dan saksi Kolimin Bin Saman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Amin, saksi Kolimin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan Maret 2013 bertempat di Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya Kab.Kampar, melalui sdr.Edi Syukri, Terdakwa berhasil menjual keseluruhan tanah tersebut kepada Bakhtiar Als Boti, Burhan Als Ibu dan Erlianto Als Anto dengan harga total keseluruhan adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun uang penjualan tanah tersebut tidak diberikan Terdakwa kepada pemilik tanah yaitu saksi Kolimin dan saksi M. Amin melainkan habis untuk digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum lainnya pula diketahui bahwa saksi Kolimin Bin Saman selaku pemilik uang sejumlah Rp.40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Amin selaku pemilik uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana perjanjian yang telah disepakati tanggal 09 Januari 2013 tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang milik saksi Kolimin Bin Saman dan milik saksi Muhammad Amin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kolimin Bin Saman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Amin mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi korban pemilik tanah setelah tanah tersebut telah terjual, adalah perbuatan sengaja melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga unsur kedua ini pun terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tanah yang dijualnya tersebut adalah tanah miliknya akan tetapi disisi lain Terdakwa juga mengakui pernah memberikan tanah kepada saksi Mohammad Amin;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mapu untuk membuktikan dasar-dasar kepemilikannya atas tanah tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi diatas tanah tersebut telah ditanami dengan tanaman karet oleh saksi Muhammad Amin dan saksi kholimin;
- Bahwa Terdakwa juga sepakat dan mengakui untuk memberikan uang penjualan tanah kepada saksi Mohammad Amin dan saksi Kholimin sesuai surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Mohammad Amin, saksi Kolimin dan aparat Desa karena Terdakwa mengakui tanah tersebut milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berpendapat pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat dilakukan penjualan atau menggunakan tanpa izin karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa uang milik saksi Kolimin Bin Saman sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang milik saksi Muhammad Amin sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ada pada Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 09 Januari 2013, dimana didalam surat perjanjian tersebut Terdakwa bersedia memberikan uang penjualan tanah milik saksi Kolimin dan saksi M. Amin, uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Muhammad Amin sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila tanah milik Kolimin Bin Saman dan tanah milik Muhammad Amin laku dijual, sehingga penguasaan secara nyata Terdakwa atas tanah milik saksi Kolimin Bin Saman sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang milik saksi Muhammad Amin sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidaklah dilakukan secara melawan hak, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan pada unsur sebelumnya, penguasaan tersebut menjadi melawan hak hak bersamaan dengan saat tidak diserahkannya uang milik saksi Kolimin Bin Saman sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang milik saksi Muhammad Amin sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka uang penjualan tanah milik saksi Kolimin dan saksi M. AMin ada pada Terdakwa karena disuruh atau dijanjikan uang bukan karena kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata karena telah ada perjanjian, Majelis Hakim berpendapat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa tidak semata-mata perdata menghilangkan perbuatan pidananya, justru dengan adanya perjanjian tersebut Terdakwa secara langsung mengakui perbuatannya menjual tanah orang lain yaitu tanah milik saksi Muhammad Amin dan saksi Kholimin dan bersedia memberikan uang sagu hati kepada para saksi kirban tersebut. Oleh karena pertimbangan tersebut maka tidak beralasan hukum pledoi dari penasehat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KADIMIN pihak kedua M. AMIN dan KOLIMIN, yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Petai Sdr. MAHYUDDI N, akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kolimin Bin Saman dan saksi Muhammad Amin;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal Yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KADIMIN Als KARIMIN Bin GUSMINDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KADIMIN pihak kedua M. AMIN dan KOLIMIN, yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Petai Sdr. MAHYUDDI N.Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO.HT,SH**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Kamis**, tanggal **17 OKTOBER 2013**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH.

YUNTO SAFARILLO.HT,SH

FAUSI,SH,MH

Panitera Pengganti,

NURASIAH,SH